

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 15-01-20/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang amarnya menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokokpermohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

 Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 58-14-20/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang amarnya menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokok permohonannya menyatakan permohonan sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 tidak dapat diterima serta menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

 Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 154-02-20/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang amarnya menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara, menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Dapil Kalimantan Barat 1 serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan MK.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.**
- 2. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
- Lampiran 9 halaman.